

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK
MELALUI MEDIA ONLINE**

ARTIKEL



**Oleh:
ALFATH ALI RAMADHAN
NPM. 15810092**

**PRODI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO
2020**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK
MELALUI MEDIA ONLINE**

SKRIPSI



**Oleh:
ALFATH ALI RAMADHAN
NPM. 15810092**

**PRODI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO
2020**

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ONLINE

Oleh:
ALFATH ALI RAMADHAN
NPM. 15810092

Pencemaran nama baik, yang secara langsung maupun melalui media *online* atau internet adalah sama merupakan delik aduan, yaitu delik yang hanya dapat diproses oleh pihak kepolisian jika ada pengaduan dari korban. Maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui ketentuan hukum tentang pencemaran nama baik melalui media *online* dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pencemaran nama baik melalui media *online*.

Penulis di dalam melakukan penelitian, menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat kesimpulan yaitu: 1. Peristiwa hukum yang berkaitan dengan pencemaran nama baik seseorang secara normatif telah diatur secara khusus dalam UU NO 19 Tahun 2016 sebagai perubahan dari UU NO 11 Tahun 2008 Tentang ITE. Sehingga dengan diberlakukannya undang-undang tersebut aturan yang berkaitan dengan hal tersebut yang sebelumnya diatur dalam KUHP sudah tidak berlaku lagi. (*Lex specialis derogat lex generalis*). 2. Tindak pidana pencemaran nama baik secara online ini merupakan Delik Aduan (*Calgh Delicten*). Artinya peristiwa hukumnya baru dapat diproses secara hukum apabila ada pengaduan dari pihak korban yang merasa dirugikan. 3. Dengan adanya perubahan pemberlakuan UU ITE sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27, 28 UU NO. 19 Tahun 2016 dimana ancaman hukumannya maksimal 4 tahun penjara dan denda, maka selama proses hukum sebelum adanya putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Tersangka atau terdakwa tidak dapat dikenakan tahanan sementara baik oleh Penyidik, Penuntut Umum ataupun oleh Hakim. 4. Jumlah kasus Tindak pidana Pencemaran nama baik secara online yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Metro sejak tahun 2016 sampai tahun 2020 ini berjumlah 4 kasus dari contoh kasus tersebut, maka yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya adalah dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 (sembilan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Berdasarkan kesimpulan, maka saran dalam penelitian ini yaitu: 1. Agar masyarakat memiliki pengetahuan dan pemahaman hukum dalam penggunaan media sosial. Untuk mencapai hal tersebut aparat hukum seharusnya dengan berbagai kesempatan memberikan penyuluhan yang bersifat edukasi atau pendidikan kepada masyarakat terutama para remaja baik di sekolah-sekolah atau pada kelompok-kelompok remaja di masyarakat agar menggunakan media sosial

secara baik dan benar dan bahayanya penyalahgunaan media sosial tersebut yang berdampak hukum. 2. Perlu kehati-hatian untuk menyampaikan atau menyebarkan Informasi yang belum tentu benar, selalu crosscek terlebih dahulu mengenai kebenarannya.

PERSETUJUAN

Skripsi Oleh **ALFATH ALI RAMADHAN** ini,
Telah di periksa dan disetujui untuk diuji

Metro, 10 Agustus 2020


Pembimbing I,



H. HADRI ABUNAWAR, SH. MH
NIDN. 0204016405


Metro, 10 Agustus 2020

Pembimbing II,



DESY ARTHA PERTIWI, SH. M.Kn
NIDN. 0222128503

Ka. Prodi Hukum,



NETARIA ANGKASA, SH., MH
NIDN. 0210048502

PENGESAHAN

Skripsi Oleh **ALFATH ALI RAMADHAN** ini,
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal : 10 Agustus 2020


TIM PENGUJI

H. HADRI ABUNAWAR, SH. MH _____, Ketua
NIDN. 0204016405

DR. ISKANDAR, SH., MH _____, Penguji Utama
NIDN. 0202056801

DESY ARTHA PERTIWI, SH. MKn _____, Sekretaris
NIDN. 0222128503

Mengetahui
Dekan,



M. SHOFWAN TAUFIQ, SHI. MSI
NIDN. 0203038604

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan taufik serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini penulis berusaha membahas masalah dengan judul; **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ONLINE”**.


Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, untuk itu demi kesempurnaannya maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun.

Selesainya penulisan skripsi ini tidak lepas dari peran berbagai pihak, untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. Jazim Ahmad, M.Pd, Rektor Universitas Muhammadiyah Metro.
2. Bapak M. Shofwan Taufiq, SHI. MSI. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
3. Bapak H. Hadri Abunawar, SH. MH, pembimbing I yang telah banyak membantu dan memberikan saran-saran yang membangun kepada penulis.
4. Ibu Desy Artha Pertiwi, SH. MKn, sebagai pembimbing II yang telah banyak memberikan bantuan dan saran-saran yang sangat membangun.
5. Ibu Nitaria Angkasa, SH. MH, sebagai Kaprodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
6. Semua teman-teman terdekatku dan almamater Fakultas Hukum UM. Metro yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selama ini bercengkerama, memberi

6. Semua teman-teman terdekatku dan almamater Fakultas Hukum UM. Metro yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selama ini bercengkerama, memberi semangat kepadaku demi suatu tujuan, yaitu sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
7. Semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil. Semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca.

Metro, 10 Agustus 2020



ALFATH ALI RAMADHAN
NPM. 15810092

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan suka cita tak terhingga kepada Allah SWT, penulis mempersembahkan karya sederhana ini kepada orang-orang yang terkasih, yaitu:

1. Dengan penuh rasa syukur dan suka cita tak terhingga kepada Allah SWT.
Penulis mempersembahkan karya sederhana ini kepada orang-orang yang terkasih, yaitu:
2. Teruntuk ke dua orang tuaku, Bapak dan Ibu, selesai sudah tugas sekolahku yang selama ini engkau harapkan. Terimakasih telah menjadi orang tua yang hebat dalam hidupku.
3. Pokoknya untuk semua orang-orang baik dalam hidupku terimakasih banyak.
Aku sayang kalian semua.
4. Untuk semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini;
5. Almamaterku Universitas Muhammadiyah Metro Fakultas Hukum;

Penulis,



ALFATH ALI RAMADHAN
NPM. 15810092

MOTTO

“Sedikit Berbicara Namun Banyak Bertindak”

**“Awali Hari-Harimu Dengan Melakukan Hal-Hal Kecil, Seperti
Merapihktempat Tidurmu”**

(ALFATH ALI RAMADHAN)

**“Apabila Anda Berbuat Kebaikan Kepada Orang Lain, Maka
Anda Telah Berbuat Baik Terhadap Diri Sendiri”**

(Benyamin Franklin)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ALFATH ALI RAMADHAN
NPM : 15810092
Prodi : Hukum
Universitas : Universitas Muhammadiyah Metro

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul: **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ONLINE”**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat wal’afiat.



10 Agustus 2020

ALFATH ALI RAMADHAN
NPM. 15810092

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	5
E. Sistematika Penelitian	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tinjauan Yuridis	9
B. Pencemaran Nama Baik	9
C. <i>Media Online</i>	14
D. Ketentuan Hukum Pidana	19

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	29
B. Sumber Data	29
C. Penentuan Narasumber	31
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	31
E. Analisis Data	32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33
1. Profile Polres Kota Metro Lampung	33
2. Profile Kejaksaan Negeri Kota Metro Lampung	35
3. Profile Pengadilan Negeri Kota Metro Kelas IB	37
4. Gambaran Umum Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Metro.....	41
5. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Metro Kelas 1B.....	42
B. Karakteristik Narasumber.....	43
1. Kepolisian Resort Kota Metro	43
2. Kejaksaan Negeri Metro	44
3. Pengadilan Negeri Metro Kelas IB	44
C. Ketentuan Hukum Tentang Pencemaran Nama Baik Melalui <i>Media Online</i>	44

D. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media <i>Online</i>	54
---	----


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA



**PUBLIKASI ILMIAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
METRO**



SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

Nomor: 1405/II.3.AU/F/UPI-UK/2020

Unit Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Metro dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : ALFATH ALI RAMADHAN
NPM : 15810092
Jenis Dokumen : SKRIPSI

Judul :

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ONLINE

Telah dilakukan validasi berupa Uji Kesamaan (*Similarity Check*) dengan menggunakan aplikasi *Turnitin*. Dokumen yang telah diperiksa dinyatakan telah memenuhi syarat bebas uji kesamaan (*similarity check*) dengan persentase kesamaan $\leq 20\%$. Hasil pemeriksaan uji kesamaan terlampir.

Demikian kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 06 Agustus 2020
Kepala Unit,


Swaditya Rizki, S.Si., M.Sc.
NIDN. 0224018703

Dewantara No.116
Kec. Metro Timur Kota
Pondok, Indonesia

www.upi.ummetro.ac.id
ummetro@gmail.com